



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TARIF DAN  
PENELANTARAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA DALAM  
PROVINSI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap pemberlakuan tarif angkutan dan pelayanan penumpang dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Wilayah Provinsi Banten, perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan serta pemberian sanksi administratif bagi operator angkutan penumpang umum yang melakukan pelanggaran tarif dan penelantaran penumpang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tarif dan Penelantaran Penumpang Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi di Wilayah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TARIF DAN/ATAU PENELANTARAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
4. Angkutan Penumpang Umum adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum.
5. Operator Angkutan Penumpang Umum adalah pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan atau awak kendaraan yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan.
6. Pemberi Izin adalah pejabat yang berwenang memberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Tarif Dasar Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang dikenakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
8. Tarif Dasar Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
9. Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan perkalian antara tarif dasar dengan tarif jarak.

### BAB II PELANGGARAN

#### Pasal 2

Jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif, yaitu :

- a. pelanggaran tarif angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi;

- b. penelantaran penumpang angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi; dan
- c. pelanggaran tarif dan penelantaran penumpang angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi.

### Pasal 3

- (1) Pelanggaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah penetapan tarif yang melampaui besaran tarif jarak batas atas atau lebih rendah dari besaran tarif jarak batas bawah.
- (2) Penelantaran penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah penurunan secara paksa kepada penumpang di tengah perjalanan dan/atau menurunkan penumpang tidak sesuai dengan tujuan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Pelanggaran tarif dan penelantaran penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah pelanggaran penetapan tarif yang melampaui besaran tarif jarak batas atas atau lebih rendah dari besaran tarif jarak batas bawah disertai penurunan secara paksa kepada penumpang di tengah perjalanan dan/atau menurunkan penumpang yang tidak sesuai dengan tujuan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

## BAB III

### INFORMASI PELANGGARAN

#### Pasal 5

- (1) Informasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diperoleh dari :
  - a. hasil pantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
  - b. laporan dari lembaga masyarakat;
  - c. laporan dari masyarakat atau pengguna jasa angkutan umum;
  - d. laporan dari media massa; dan
  - e. laporan dari perusahaan angkutan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama perusahaan angkutan (PO);
  - b. trayek yang dilayani;
  - c. nomor kendaraan;
  - d. waktu dan tempat kejadian;

- e. tingkat besaran pelanggaran tarif; dan
  - f. identitas diri pelapor.
- (3) Informasi pelanggaran tarif dapat ditindaklanjuti, apabila :
- a. tindak pelanggaran diketahui atau tertangkap tangan oleh petugas;
  - b. disertai bukti antara lain tiket atau karcis dan bentuk tanda bukti lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Pemberi izin melakukan analisis dan evaluasi terhadap informasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif.

### BAB IV

#### BENTUK DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 7

- (1) Bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa :
- a. peringatan;
  - b. penundaan perluasan izin trayek;
  - c. pembekuan izin trayek; dan
  - d. pencabutan izin trayek.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif didasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan tingkat pelanggaran.
- (3) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
- a. pelanggaran tarif :
    - 1. pelanggaran 1% sampai dengan 10%;
    - 2. pelanggaran 11% sampai dengan 50%;
    - 3. pelanggaran 51% sampai dengan 100%;
    - 4. pelanggaran 101% sampai dengan 150%;
    - 5. pelanggaran lebih dari 150%;
    - 6. pelanggaran yang dilakukan 2 kali dalam 6 bulan; dan
    - 7. pelanggaran yang dilakukan lebih dari 2 kali dalam 6 bulan.
  - b. penelantaran penumpang :
    - 1. penelantaran penumpang 1 (satu) kali;
    - 2. penelantaran penumpang lebih dari 1 (satu) kali.

- c. penelantaran penumpang dan pelanggaran tarif.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif yang didasarkan pada tingkat pelanggaran tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V SANGGAHAN ATAS SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 8

- (1) Operator angkutan penumpang umum yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat melakukan pembelaan atau sanggahan kepada Pemberi izin.
- (2) Masa sanggah dan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah sanksi administratif dijatuhkan.
- (3) Dalam hal operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan pembelaan sampai berakhirnya masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sanksi administratif dianggap diterima dan wajib dilaksanakan.

## BAB VI PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 9

Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 10

Kepala Dinas wajib melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap pelanggaran tarif dan menyampaikan laporannya secara berkala kepada Gubernur.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 2 Desember 2014

Plt.GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 2 Desember 2014  
Plt.SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBENUR BANTEN  
 NOMOR 46 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP  
 PELANGGARAN TARIF DAN  
 PENELANTARAN PENUMPANG  
 ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA  
 DALAM PROVINSI DI WILAYAH  
 PROVINSI BANTEN

JENIS PELANGGARAN YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINSITRATIF

A. Pelanggaran Tarif

No.	Tingkat Pelanggaran	Sanksi Administratif
1	Pelanggaran 1% s.d. 10%	a. Kendaraan yang melanggar dikenakan peringatan b. Kepada perusahaan dikenakan peringatan
2	Pelanggaran 11% s.d. 50%	a. Kendaraan yang melanggar dikenakan pembekuan izin trayek selama 1 (satu) minggu b. Kepada perusahaan dikenakan larangan pengembangan usaha angkutan selama 1 (satu) bulan
3	Pelanggaran 51% s.d. 100%	a. Kendaraan yang melanggar dikenakan pembekuan izin trayek selama 2 (dua) minggu b. Kepada perusahaan dikenakan larangan pengembangan usaha angkutan selama 2 (dua) bulan
4	Pelanggaran 101% s.d. 150 %	a. Kendaraan yang melanggar dikenakan pembekuan izin trayek selama 3 (tiga) minggu b. Kepada perusahaan dikenakan larangan pengembangan usaha angkutan selama 3 (tiga) bulan
5	Pelanggaran lebih dari 150%	a. Kendaraan yang melanggar dikenakan pembekuan izin trayek selama 4 (empat) minggu

		b. Kepada perusahaan dikenakan larangan pengembangan usaha angkutan selama 4 (empat) bulan
6	Pelanggaran yang dilakukan 2 kali dalam 6 (enam) bulan	a. Kendaraan yang melanggar dikenakan pembekuan izin trayek selama 6 (enam) minggu b. Kepada perusahaan dikenakan larangan pengembangan usaha angkutan selama 6 (enam) bulan
7	Pelanggaran yang dilakukan lebih dari 2 kali dalam 6 (enam) bulan	a. Kendaraan yang melanggar dikenakan pencabutan izin trayek; b. Kepada perusahaan dikenakan larangan pengembangan usaha angkutan selama 1 (satu) bulan

#### B. Penelantaran Penumpang

No.	Tingkat Pelanggaran	Sanksi Administratif
1	Penelantaran penumpang 1 (satu) kali	a. Kendaraan yang melanggar dikenakan peringatan b. Kepada perusahaan dikenakan peringatan
2	Penelantaran penumpang lebih dari 1 (satu) kali	a. Kendaraan yang melanggar dikenakan pembekuan izin trayek selama 12 (dua belas) minggu b. Kepada perusahaan dikenakan larangan pengembangan usaha angkutan selama 12 (dua belas) bulan

#### C. Penelantaran Penumpang dan Pelanggaran Tarif

Dikenakan sanksi administratif berupa :

1. Kendaraan yang melanggar dikenakan pembekuan izin trayek selama 16 (enam belas) minggu;
2. Kepada perusahaan dikenakan larangan pengembangan usaha angkutan selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O